

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Kawasan Pemerintahan No 1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor 503/480/PSD/DPMPTSP/VIII/2020

A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

1. Surat Permohonan Saudara LEOVERLIS SORU, S.Pd, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD).
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0636/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD INPRES GAMSUNGI 2
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Pemohon: SD INPRES GAMSUNGI 2

Desa: Desa Gongga Kecamatan Tobelo Timur

Jenis: Sekolah Dasar (SD)

SD INPRES GAMSUNGI 2

Desa: Desa Sukamaju Kecamatan Tobelo Barat

Nama Pemohon: LEOVERLIS SORU, S.Pd

Status: Milik SD INPRES GAMSUNGI 2

- Menyatakan bahwa:
1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali,
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo

Pada tanggal 10 Agustus 2020

